

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN MOJOROTO KELURAHAN BANDAR KIDUL

JL.KH.Agus Salim No. 108 Kediri Telp. (0354) 778616 Kode Pos 64118

KEPUTUSAN LURAH BANDAR KIDUL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

NOMOR: 000.8.3.2 / 28 / 419.403 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN KELURAHAN BANDAR KIDUL TAHUN 2024

LURAH BANDAR KIDUL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis Pelayanan di Kelurahan Bandar Kidul dengan Keputusan Lurah Bandar Kidul.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;
- g. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN STANDAR

PELAYANAN PADA KELURAHAN BANDAR KIDUL TAHUN

2024.

PERTAMA : Menetapkan Standar pelayanan Kelurahan Bandar Kidul

Tahun 2024 Sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kelurahan

Bandar Kidul Meliputi:

1. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

pada tanggal : 11 November 2024

ar Kidul

HERRO SODARMAWAN, S.E.

KELURAHAN BANDAR KIDU

Penata Tk.I / IIId NIP 198202272010011015

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Pj Walikota Kediri (sebagai laporan)

- 2. Kepala İnspektorat Kota Kediri
- 3. Kabag Organisasi Kota Kediri
- 4. Kabag Hukum Kota Kediri
- 5. Camat Mojoroto

Lampiran : Keputusan Lurah Bandar Kidul

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Nomor : 000.8.3.2 / 28 / 419.403 / 2024

Tanggal: 11 November 2024

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Publik yang diberikan Kelurahan Bandar Kidul merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, mengingat pentingnya kelengkapan data diri masyaraskat khususnya perorangan sebagai warga negara Republik Indonesia, demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di Kelurahan Bandar Kidul secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja sesuai standar operasional.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT
		b. Foto Copy KK & KTP (Yang
		meninggal)
		c. Foto Copy KTP 2 orang saksi (1orang
		pihak keluarga, 1 orang tidak ada
		hubungan keluarga)
		d. Foto Copy KTP Pelapor
		e. Surat pernyataan pemohon
		bermaterai cukup
2.	Sistem, Mekanisme,	a. Pemohon menyerahkan berkas ke
	dan Prosedur	Kelurahan
		b. Petugas mengisi blanko dan
		menerbitkan surat keterangan
		kematian
		c. Pemohon menerima surat
		keterangan kematian
		d. Pemohon menyerahkan semua
		berkas ke Dispendukcapil

3.4.5.	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan lengkap) Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi pemohon Rp. 0 (Gratis) Surat Keterangan Kematian (Blanko
	2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	Dispendukcapil)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Tatap muka langsung dengan petugas customer service dan atau Petugas Pengelola pengaduan di Kantor Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan alamat JL.KH.Agus Salim No. 108 Kediri b. Tertulis dan dimasukkan pada kotak aduan ; c. Telephone kantor Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (0354) 778616; d. Email, surat pos, paket pengiriman. e. SURGA (Suara Warga) dengan alamat : https://surga.kedirikota.go.id/ f. SP4N LAPOR (Layanan Asiprasi Dan Pengaduan Online Rakyat) dengan alamat : https://www.lapor.go.id/ g. Instagram dengan alamat : https://www.instagram.com/kelbankid h. Facebook dengan alamat : https://www.facebook.com/kelurahan.kelu rahan.908?_rdr i. Website dengan alamat : https://kel-bandarkidul.kedirikota.go.id
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri; b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Lurah c. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan

8	Sarana, Prasarana	a. Ruang Pelayanan
	dan / atau Fasilitas	b. Ruang Ramah Anak
	, and I dolling	
		c. Tempat Parkir
		d. Toilet e. TV & AC
		f. Wifi
		g. CCTV
		h. Kota Saran / Kotak Pengaduan
		i. Blangko Surat Pernyataan dan Surat
		Kuasa
		j. Alat Tulis Kantor
		k. Alat Perlengkapan Kantor (Komputer,
		Scanner, Printer, Telepon, dsb)
		l. Aplikasi E-SUKET
		m. Jaringan
9	Kompetensi	a. KOMPETENSI BIDANG
	Pelaksana	Berorientasi pada pelayanan
		• Empatik
		Komunikatif
		 Perbaikan terus-menerus
		Semanagat untuk berprestasi
		b. KOMPETENSI UMUM
		Berpendidikan minimal
		SMA/D3
		Sehat jasmani rohani
		• Ramah, Sopan
		Cepat dan Teliti
		c. KOMPETENSI SKILL
		• Memahami Peraturan
		Perundangan Terkait
		• Mengetahui dan Memahami
		Tugas Pokok Dan Fungsi
		• Memiliki ketrampilan dan
		Pengetahuan tentang
		mengoperasikan komputer dan
		Aplikasi E-SUKET
10	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh Kasi Pemerintahan
		dan Pelayanan Umum Kantor,
		Sekretaris Kelurahan dan Lurah
i		

11	Jumlah Pelaksana	a. 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Visi Misi Pelayanan
		b. Etika Pelayanan
		c. Motto Pelayanan
		d. Janji Layanan
		e. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	a. CCTV Ruang Pelayanan
	dan keselamatan	b. Kotak P3K
	pelayanan	c. Alat Bantu Medis Kursi Roda dan Alat
		Bantu Jalan untuk Lansia
		d. Alat Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja	a. Dilaksanakan oleh Pimpinan 1 bulan
	Pelaksana	sekali.
		b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan

Lmah Bandar Kidul

KELURAHAN BANDAR KIDUL

HERRO SUDARMAWAN S.E Penata Tk.I / Ilid

NIP 198202272010011015